

ABSTRAK

Fahmi Hidayat. 170101020988. *Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang yang Berhadhas Menurut Iman Nawawi dan Ibnu Hazm.* Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag dan Pembimbing (II) Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Hukum Menyentuh, Mushaf, Mazhab.

Dalam perihal menyentuh mushaf kitab suci Al-Qur`an, masih banyak dari kalangan-kalangan masyarakat yang belum tau secara pasti bagaimanakah batasan-batasan yang dapat mereka lakukan, dan sejauh mana interaksi yang dapat dilakukan antara orang yang berhadhas kepada mushaf kitab suci Al-Qur`an, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan interaksi kepada Al-Qur`an tanpa tau bagaimanakah hukumnya menyentuh mushaf Al-Qur`an baik itu dalam keadaan berhadhas besar maupun dalam keadaan berhadhas kecil. Atas dasar inilah penulis mencoba untuk membahas lebih dalam lagi dan mengkaji mengenai hukum menyentuh mushaf ini dalam perbandingan perspektif antara mazhab Imam Nawawi dan Mazhab Ibnu Hazm.

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui perbedaan pendapat dan landasan tiap-tiap ulama mazhab, yaitu antara ulama mazhab Syafi`iyah, Imam Nawawi, dan ulama mazhab Zhahiriyah, Ibnu Hazm tentang studi komparatif mengenai hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadhas serta untuk mengetahui secara persis pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam perihal batasan-batasan dan interaksi yang dapat dilakukan kepada mushaf kitab suci Al-Qur`an menurut kedua ulama mazhab tersebut.

Penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan, atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah teruji validitasnya dengan sumber primer *Raudhatu At-Thalibin wa `Umdatul Muftiyyin* karya Imam Nawawi dan *Al-Muhalla bil Atsar* karya Ibnu Hazm. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif) yang bermaksud membandingkan metode istinbath yang digunakan.

Dapat ditemukan perbedaan pendapat yang terlihat sangat signifikan antara Imam Nawawi dan Ibnu Hazm dalam perihal hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadhas, dengan jelas Imam Nawawi berpendapat haram hukumnya bagi orang yang berhadhas menyentuh mushaf beserta dalil-dalil yang mendukung dan menguatkan pendapatnya, akan tetapi Ibnu Hazm memberikan pendapat bahwa boleh hukumnya bagi orang yang berhadhas untuk menyentuh mushaf dan menolak dalil-dalil yang digunakan oleh ulama-ulama fikih lain atas dasar dalil yang mereka gunakan tidak cukup jelas nash nya dan tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk menyatakan haram hukumnya menyentuh mushaf bagi orang yang berhadhas.